



PUTUSAN

NOMOR : 22/G/2011/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara Cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SRI
Nama : WIDARTI ;-----

Kewarganegar Indonesia ;-----
aan :-----
Wiraswasta ;
Pekerjaan :-----

Alamat : Rt.01, Rw. 01, Desa Margorejo,
Kecamatan Margorejo, Kabupaten
Pati;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011, memberikan kuasa kepada :-

Nama : Daru Handoyo. W, SH.MH. dan
Lukis Asharyanto, SH;

Kewarganegar : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Ruko Ronggolawe No.29.A,
Kudus;- -----

Sebagai Pihak PENGUGAT ;

----- M E L A W A
N -----

Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kudus
(SATPOL PP);- -----

Tempat Kedudukan : Jl. Simpang Tujuh No.
1 Kudus;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.1.4/318/24.01/2011 tanggal 30 Mei 2011
memberikan Kuasa Kepada :- -----

1. N a m a : SUDARSONO, SH. MM ;

N I P : 19630502 199003 1
011 ;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kudus ;

2. N a m a : ADI SUSATYO, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19630502 199003 1

011 ; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Setda Kabupaten Kudus ;

-

Sebagai pihak TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut ; - -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

22/Pen.Dis/G/2011/PTUN.Smg.

tanggal 18 Mei 2011 tentang lolos

dismisal ; - -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 18 Mei 2011

Nomor : 22/PEN/2011/PTUN.Smg.

tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa

dan mengadili perkara

tersebut ; - -----

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal

tertanggal 23 Mei 2011 Nomor :

22/PEN.HS/2011/PTUN.Smg. tentang Hari Sidang

Perkaranya yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Mei

2011 ; - -

Telah membaca dan memeriksa berkas

Halaman 3 dari 70 Put.No.22/G/2011/PTUN.SMG



perkara;- -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Mei 2011 dibawah register perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.Smg. telah menggugat Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :- -----

1. Bahwa yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan dalam perkara ini Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 tentang penyegelan atau penutupan karaoke café TEXAS ;

2. Bahwa Berita Acara Penutupan tentang penyegelan atau penutupan karaoke café TEXAS adalah diterbitkan oleh Tergugat pada 6 Mei 2011 jam 20.45 WIB, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam



tegang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya gugatan Penggugat dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik rumah makan dan karaoke TEXAS yang terletak di kompleks Ruko Roggolawe blok C2 dan D2 Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus ; - - - - -

4. Bahwa dalam menjalankan usahanya Penggugat telah telah memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil (daftar ulang) Nomor : 510/018/11.25/PK.DU/10/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 yang dikeluarkan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus



tentang Rumah Makanan dan Café TEXAS
di Pertokoan Ronggolawe Blok C.2 dan
D.2 Desa Getas Pejaten, Kecamatan
Jati, Kabupaten Kudus, wajib daftar
ulang pada tanggal 30 Desember 2013 ;

b. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan
Perorangan Nomor : 11.25.5.55.09.365
yang dikeluarkan Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kudus, tanggal 03 Februari
2009 ; -----

c. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kudus, Nomor :
556/63/23.01/09, tanggal 10 Februari
2009, tentang Pemberian Izin Usaha /
Operasional Rumah Makan dan Karaoke
Texas Pertokoan Ronggolawe Kudus, masa
berlakunya sampai dengan 10 Februari
2014 ;

--

d. Izin lokasi sesuai petikan Keputusan
Bupati Kudus Nomor : 511.3/15/10/2004
tentang pemberian izin lokasi kepada
CV. SAMI JAYA Untuk Pembangunan Rumah
Toko yang dikeluarkan oleh Kantor



Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus,
tanggal 15 Mei 2004 ;

e. Petikan Keputusan Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
Nomor : 511.3/251/2005 tentang
Pemberian Izin Gangguan kepada RINI
HANDAYANI atas nama CV. SAMI JAYA
tertanggal 16 Desember 2005 ;

f. Izin gangguan / HO, yang dikeluarkan
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Kudus Nomor : 002.6/251/2005
tertanggal 16 Desember 2005 ;

g. Izin Usaha / Operasional Nomor :
556/63/23.01/2009 tanggal
10 Pebruari 2006 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kudus ;



5. Bahwa dalam menjalankan usahanya Penggugat sudah mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam Surat Izin Usaha maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

6. Bahwa usaha karaoke termasuk usaha pariwisata jenis penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 14 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan :
Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;-

Pasal 22 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan: setiap pengusaha pariwisata berhak :

a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan ;



b. Membentuk dan menjadi asosiasi anggota
kepariwisataan ;-----

c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam
berusaha ;-----

d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan ;

Pasal 23 huruf b UU No.10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisata menyebutkan juga bahwa "Pemerintah
Daerah berkewajiban menciptakan iklim yang
konduif untuk perkembangan usaha pariwisata yang
meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam
berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian
hukum" ;

8. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Kudus sampai dengan diajukannya
gugatan ini belum pernah
mengeluarkan / menerbitkan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang
Karaoke, sehingga usaha yang
dilakukan oleh Penggugat tidaklah
dapat dikategorikan melanggar Perda
Kabupaten Kudus ;

9. Bahwa namun demikian halnya pada
tanggal 6 Mei 2011 jam 20.45 WIB



Tergugat mendatangi tempat usaha Penggugat dan telah melakukan perbuatan atau tindakan berupa Penyegehan atau Penutupan dengan memasang Polisi Pamong Praja Line pada bilik- bilik atau room karaoke café TEXAS yang berlokasi di Ruko Ronggolawe Kabupaten Kudus dan kemudian mengeluarkan Berita Acara Penutupan tertanggal 6 Mei 2011 dan tidak memberi alasan yang jelas, hanya dianggap melanggar Peraturan Bupati No.12 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan Pub ;

10. Bahwa Peraturan Bupati No.12 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan Pub yang baru dikeluarkan / ditetapkan tanggal 4 April 2011, ternyata dibuat tidak sesuai dan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, yaitu : UU No.10 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kepariwisata dan UU No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan Pemerintah No.6
tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja, Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.26 tahun 2005
tentang Pedoman Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong
Praja ; -----

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut dapat
dikategorikan sebagai suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersifat konkrit, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum
perdata, sehingga memenuhi
ketentuan pasal 1 angka 9 Undang –
Undang No.51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo.
pasal 1 angka 3 Undang – Undang
No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo. Undang –
Undang No.9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang – Undang
No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Selanjutnya



atas penjelasan Undang – Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 3, istilah “*Penetapan Tertulis*” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti Surat Keputusan dan sebagainya ;

12. Bahwa perbuatan penyegelan atau penutupan yang dituangkan dalam Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat karena hilangnya pendapatan atau penghasilan dari usaha tersebut serta berdampak kepada karyawan atau para pekerja yang mencari



nafkah di rumah makan dan karaoke

café TEXAS ;

13. Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan penyegelan atau penutupan ditempat usaha milik Peggugat dilakukan secara langsung yang sebelumnya tidak melalui tahapan peringatan atau teguran, adalah melanggar dan /atau bertentangan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial dan tindakan administratif. Tindakan non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan /atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan dan tidak



sampai proses peradilan. Sedangkan tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran / surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan /atau peraturan Kepala Daerah ;

14. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan serta tidak diberitahu dengan jelas dasar dan alasan penyegelan atau penutupan yang dilakukan Tergugat dan sampai kapan berlakunya tanpa batas waktu, serta tidak pernah ditunjukkan surat Perintah Penutupan dari Pejabat yang berwenang ;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat, untuk mengetahui batas waktu berakhirnya penyegelan atau penutupan yang diletakkan pada tempat usaha Penggugat tersebut, namun yang diketahui Penggugat hanyalah informasi secara lisan dari



pemerintah Kabupaten Kudus dan dari media massa lokal bahwa penutupan dilakukan untuk selamanya karena Rumah Makan dan Karaoke Texas dianggap melanggar Peraturan Bupati dan tidak melanggar Perda ; - - - - -

16. Bahwa Tindakan memberi tanda segel atau penutupan yang diletakkan pada tempat usaha Penggugat yang dilakukan Tergugat tersebut dan membuat Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 tentang penyegelan atau penutupan Rumah Makan dan Karaoke TEXAS, menurut peradilan administrasi negara adalah dapat dikategorikan sederajat atau setara sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu upaya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Sedangkan di dalam penjelasan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 istilah *“penetapan tertulis”* terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formal seperti surat keputusan dan sebagainya ; - - - - -

Persyaratan tertulis tersebut diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :
- - - - -

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha mana yang mengeluarkannya ; - - - - -

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ; - - - - -

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
- - - - -

--

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ; - - - - -
- - - - -

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah



Perbuatan Hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain ; -----

Bersifat *Konkret* artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ; -----

Bersifat *Individual* artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. kalau yang dituju itu lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama – nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----

Bersifat *Final* artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat



final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Admintrasi Kepegawaian Negara ;

17. Bahwa tindakan penyegelan atau penutupan dengan tanpa memberitahu dasar dan alasan yang benar, serta tidak memperlihatkan surat perintah dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku pada lembaga pemerintah atau menurut asas umum pemerintahan yang baik serta bersifat arogansi kekuasaan dan melampaui batas - batas wewenang (*deutornement dupouvoir*) / bertindak sewenang - wenang / penyalahgunaan wewenang dan justru tindakan Tergugat adalah dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Vide : 1365 KUH Perdata*) karena tindakan Tergugat tersebut tidak berdasarkan dengan ketentuan hukum yang ada ;



18. Bahwa gugatan Penggugat adalah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan atau menyatakan *“keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik”*, -----

Adapun asas – asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar Tergugat khususnya Asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, Bab III pasal 3 angka (1), (4), (7) yang di dalam penjelasannya disebutkan :

- *Asas Kepastian Hukum* adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;



- *Asas Keterbukaan* adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----

- *Asas Akuntabilitas* adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan / dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 tentang penyegelan atau penutupan karaoke café TEXAS tidak mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong



Praja. Selain hal tersebut Tergugat juga tidak menghormati dan mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.41/G/2010/PTUN.Smg tanggal 18 Oktober 2010 yang dimohonkan banding oleh Tergugat. Maka perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang yang merugikan Penggugat ;

20. Bahwa mengingat Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 tentang penyegehan atau penutupan karaoke café TEXAS merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang, maka menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No.9 Tahun 2004 Surat Keputusan tersebut wajib dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya ; -----



21. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 tentang penyegelan atau penutupan karaoke café TEXAS jelas mengakibatkan kepentingan Penggugat sebagai pengusaha sangat dirugikan karena hilangnya pendapatan dari usaha Penggugat tersebut dan berdampak hilangnya hak-hak para karyawan atau pekerja. Oleh karena ada suatu kepentingan mendesak akibat diterbitkannya Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 tentang penyegelan / penutupan karaoke café TEXAS, maka sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan Acara Cepat ; - - - - -

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :



- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penutupan Karaoke Café TEXAS tanggal 6 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat ;

- III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Penutupan Karaoke Café TEXAS tanggal 6 Mei 2011 ; -----
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus melakukan penutupan karaoke Texas berdasarkan Berita Acara Penyegehan/Penutupan Karaoke Texas tanggal 28 Juli 2010. Atas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara Nomor 41/G/2010/PTUN.Smg. Pada tanggal 18 Oktober 2010 PTUN Semarang memutus perkara tersebut dengan memenangkan Penggugat dan atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Berdasarkan fakta tersebut karena gugatan Penggugat dalam perkara 22/G/2011/PTUN.Smg ini adalah pada tanggal 12 Mei 2011 dengan obyek gugatan Berita Acara Penutupan Karaoke Café Texas tanggal 6 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus, maka perkara ini adalah Nebis In Idem, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat menolak memeriksa perkara ini atau setidaknya tidak dapat diterima;-----



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui Tergugat dalam jawaban ini;- ---

2. Bahwa Berita Acara Penutupan Karaoke Café Texas tanggal 6 Mei 2011 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus baik dari aspek kewenangan, prosedur dan materiil telah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku;- -----

Dari aspek kewenangan Berita Acara Penutupan Karaoke Café Texas telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu jo Pasal 133 Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu jo Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan



Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan
Diskotik, Kelab Malam dan
Pub;- -----

Dari aspek prosedur penerbitan Berita
Acara Penutupan Karaoke Café Texas telah
melalui tahapan sosialisasi kepada seluruh
pengusaha karaoke/café dan segenap unsur
organisasi masyarakat di Kabupaten Kudus
perihal telah diterbitkannya Peraturan Bupati
Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan
Diskotik, Kelab Malam dan Pub, dalam
sosialisasi tersebut Pemerintah Kabupaten
Kudus memberikan waktu kepada para pengusaha
karaoke/café untuk menyesuaikan usaha
karaoke/cafenya sesuai dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan
tanggal 5 Mei
2011;- -----

Dilanjutkan dengan operasi pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban umum pada tanggal 6
Mei 2011 oleh Satuan Polisi Pamong Praja
bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Pemerintah Kabupaten Kudus terkait,
Kepolisian Resor Kudus dan Kodim 0722 Kudus



sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penutupan Karaoke/Café Texas tanggal 6 Mei 2011, karena usahanya bertentangan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan Pub;- -----

Dari aspek materiil/substansi penerbitan Berita Acara Penutupan Karaoke Café Texas telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan Pub, yaitu penutupan usaha karaoke/café Texas karena melanggar peraturan tersebut di atas;- -----

3. Terhadap dalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tidak perlu kami tanggapi karena hanya berupa penjelasan sampai dengan diterbitkannya surat gugatan ini;- -----
4. Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 dapat kami tanggapi bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya memang telah memiliki beberapa izin dari Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan



Izin Gangguan (HO), namun penggugat menggunakan perizinan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dengan tegas kami sampaikan bahwa penggugat telah menyalahgunakan izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk usaha yang lain. Penyalahgunaan izin tersebut antara lain : -----

a. Penggugat telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) tanggal 2 Pebruari 2009 Nomor 510/018/11.25/PK.DU/10/2009 atas nama Rumah Makan dan Café Texas untuk bidang usaha Restoran/Rumah makan Non Talam. Fakta hukum di lapangan izin tersebut disalahgunakan untuk usaha karaoke, tidak ada aktifitas sedikitpun yang menunjukkan berjalannya usaha restoran/rumah makan/cape dalam usahanya tersebut;- -----

b. Penggugat telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) tanggal 2 Pebruari 2009 Nomor 11.25.5.55.09365 atas nama Rumah Makan dan Café Texas untuk bidang usaha Restoran/Rumah makan Non Talam. Fakta hukum di lapangan izin



tersebut disalahgunakan untuk usaha karaoke, tidak ada aktifitas sedikitpun yang menunjukkan berjalannya usaha restoran/rumah makan/café;- -----

c. Penggugat telah memiliki Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PMPPT) tanggal 16 Desember 2005 Nomor 511.3/251/2005 tentang Pemberian Izin Gangguan kepada CV. Sami Jaya untuk usaha pertokoan. Fakta hukum di lapangan izin tersebut disalahgunakan untuk usaha karaoke, tidak untuk pertokoan sesuai dengan izin yang diberikan;- -----

Mengenai izin operasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor 556/63/23.01/2009 tentang Pemberian Izin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Pertokoan Ronggolawe Kudus dapat kami sampaikan kepada Ibu Hakim yang Terhormat bahwa izin operasional tersebut telah dicabut dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus tanggal 29 September 2010 Nomor 556/956/23.01/2010 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas



Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus tanggal
10 Februari 2009 Nomor 556/63/23.01/2009
tentang Pemberian Izin Usaha/Operasional Rumah
Makan dan Karaoke Texas Pertokoan Ronggolawe
Kudus dan Pemberian Izin Usaha Rumah Makan
Texas;- -----

Atas pencabutan izin operasional itu
Penggugat melakukan gugatan kepada Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus di
PTUN Semarang dengan register perkara Nomor
54/G/2010/PTUN.Smg dan telah diputus PTUN
Semarang pada tanggal 20 Desember 2010 dengan
memenangkan Penggugat. Dan atas putusan
tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kab. Kudus mengajukan banding pada
tanggal 23 Desember 2010 kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya,
sehingga dengan demikian perkara tersebut
belum mempunyai kekuatan hukum yang
tetap/pasti (In kracht van gewisde). Dengan
berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang
mengamanatkan "Gugatan tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
digugat “,- -----

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat
jelas bahwa Penggugat tidak menghormati PTUN
Semarang dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu menjalankan usaha tanpa izin
dari pejabat yang berwenang;- -

5. Terhadap dalil Penggugat pada angka 5 yang
menyatakan dalam menjalankan usahanya
Penggugat sudah mentaati ketentuan... dst dapat
kami sampaikan tanggapan bahwa Penggugat telah
melakukan pemutarbalikan fakta karena dalam
kenyataannya sesuai fakta hukum, Penggugat
menyalahgunakan izin yang telah dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana
kami uraikan dalam jawaban tergugat nomor 4 di
atas;- -----

6. Terhadap dalil Penggugat pada angka 6 dan 7
dapat kami sampaikan tanggapan bahwa
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota jo. Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan



Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kudus, sesuai dengan
kewenangannya Bupati Kudus telah mengakomodir
hiburan karaoke dengan menetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan
Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan
Pub;- -----

Penetapan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2011 tersebut disamping merupakan kewenangan
Bupati Kudus dalam rangka mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum, juga dalam
rangka melaksanakan saran/rekomendasi PTUN
Semarang sebagaimana tercantum dalam salinan
putusan Nomor 41/G/2010/PTUN.Smg halaman 38
alinea pertama yaitu “menimbang bahwa
terungkap dipersidangan dimana terdapat fakta
hukum, Pemerintah Kabupaten Kudus sampai saat
ini digelar di PTUN Semarang, Pemerintah
Kabupaten Kudus belum memiliki perangkat
aturan/peraturan daerah yang mengatur secara
khusus tentang kegiatan usaha hiburan yang
bernama karaoke dan menurut hemat Pengadilan
sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Kudus
membuat aturan tentang hiburan malam termasuk
karaoke, sehingga akan menjadi jelas batasan-
batasannya (sehingga diharapkan dapat



tercipta suasana yang baik di kota Kudus
sebagai kota agamis) ;

Dalam salinan putusan Nomor
54/G/2010/PTUN.Smg halaman 43 alinea ketiga
PTUN juga memberikan saran/rekomendasi yaitu “
menimbang bahwa dalam kondisi tertentu
pemerintah daerah harus bertindak cepat untuk
menyelesaikan persoalan konkret dalam
masyarakat (dalam perkara aquo berdasarkan
keterangan saksi masih banyak café yang
menjalankan usaha karaoke di Kudus), atau
ketika peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi berubah sedangkan peraturan daerahnya
belum mengatur atau tersedia, maka Pemerintah
Daerah mempunyai kebebasan bertindak
(discretionary power) yaitu melalui Freies
Ermessen dengan menggunakan hak inisiatif,
yang diartikan sebagai salah satu sarana yang
memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan
administrasi negara untuk melakukan tindakan
tanpa harus menunggu dikeluarkannya Peraturan
Daerah yang baru dengan mengeluarkan peraturan
sederajat atau semacam Peraturan
Bupati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terhadap dalil Penggugat pada angka 8 dan 9 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Kudus belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Hiburan Karaoke, Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai kewenangannya dengan mendasarkan pada asas kebebasan bertindak (*discretionary power*) melalui *freies ermesen*, Tergugat menetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan Pub. Fakta hukum menunjukkan bahwa hiburan karaoke milik Penggugat telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 yaitu menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik. Sehingga disamping melakukan penyalahgunaan izin, Penggugat juga telah melanggar Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 dan sanksinya sudah sangat jelas yaitu penutupan usaha oleh badan atau pejabat tata usaha yang berwenang (Satuan Polisi Pamong Praja). Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 *aquo* sampai dengan saat ini masih sah berlaku karena Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dan Mahkamah Agung belum menyatakan batal Peraturan Bupati ini;- -----



8. Terhadap dalil Penggugat pada angka 10 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, sesuai dengan kewenangannya Bupati Kudus telah menetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan Pub. Sampai dengan saat ini Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 aquo masih sah berlaku karena Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dan Mahkamah Agung belum menyatakan batal. Dan apabila Penggugat menyatakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 aquo bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP itu adalah pendapat/wacana pribadi dari Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dikesampingkan oleh Ibu Hakim yang Terhormat, karena yang mempunyai wewenang untuk menyatakan batal/bertentangan adalah Menteri Dalam Negeri dan/atau Mahkamah Agung melalui proses judicial review;

Demikian pula PTUN Semarang tidak mempunyai wewenang untuk menguji keabsahan Peraturan Bupati Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 aquo karena Peraturan Bupati ini bersifat regeling (mengatur) sehingga tidak bersifat konkrit, individual dan final;-

9. Terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Berita Acara Penutupan Karaoke Café Texas adalah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kudus dan melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam dan Pub. Penutupan karaoke tersebut telah mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Kabupaten melalui berbagai organisasi masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU),



Muhammadiyah dan Forum Aliansi Umat Islam Kabupaten Kudus. Tergugat khawatir apabila Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menegakkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011, maka masyarakat sendiri yang akan bertindak untuk melakukan penutupan karaoke yang dikhawatirkan akan terjadi tindakan anarkis sehingga akan tercipta suasana yang tidak kondusif di Kabupaten Kudus. Sebagaimana pernah terjadi beberapa waktu yang lalu (medio bulan Mei Tahun 2011) masyarakat Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus melakukan penutupan paksa karaoke yang ada di desa tersebut sehingga tercipta kondisi yang tidak kondusif;-----

Apabila Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial itu adalah konsekuensi logis dari tindakannya yang menyalahgunakan izin dan melanggar Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011;-----

10. Terhadap dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan 15 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Penutupan Karaoke Café Texas adalah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan



ketertiban umum di Kabupaten Kudus dan
menegakkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12
Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Hiburan
Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab
Malam dan Pub. Fakta hukum sudah sangat jelas
bahwa Penggugat melanggar Peraturan Bupati
Kudus Nomor 12 Tahun 2011 yaitu menempatkan
usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-
bilik, sehingga Polisi Pamong Praja diberi
amanat untuk menutup usaha hiburan karaoke
tersebut;- -----

Bahwa tidak benar apabila Penggugat tidak
pernah menerima surat peringatan serta tidak
diberitahu dengan jelas, dasar dan alasan
penutupan karaoke, karena Pemerintah
Kabupaten Kudus telah melakukan sosialisasi
Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011.
Terlebih lagi pengelola karaoke cafeTexas
yaitu atas nama Sdr. Ali Basha bin Sukahar
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kudus
tanggal 30 Desember 2010 Nomor
84/Pid.C/2010/PN.Kds telah dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan pidana menyelenggarakan usaha Café
Karaoke tanpa memiliki izin usaha Pariwisata
dan dihukum pidana kurungan selama 7 (tujuh)



hari dengan masa percobaan 2 (dua)

bulan;- -----

Berdasarkan tanggapan kami di atas,
Penggugat secara terang-terangan mencari
alasan-alasan yang tidak masuk akal untuk
menyelenggarakan hiburan yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Kabupaten
Kudus;- -----

11. Terhadap dalil Penggugat pada angka 16 tidak
perlu kami tanggapi karena Penggugat hanya
menyadur isi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
dan semua perubahannya;- -----

12. Terhadap dalil Penggugat pada angka 17 dapat
kami sampaikan tanggapan bahwa Penutupan
Karaoke Café Texas adalah dalam rangka
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum di Kabupaten Kudus dan menegakkan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011
tentang tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke
dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam
dan Pub. Fakta hukum sudah sangat jelas bahwa
Penggugat melanggar Peraturan Bupati Kudus
Nomor 12 Tahun 2011 yaitu menempatkan usaha
karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik,



sehingga Polisi Pamong Praja diberi amanat untuk menutup usaha hiburan karaoke tersebut. Dan sebelumnya telah diadakan sosialisasi tentang ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011. Penutupan karaoke adalah dalam rangka dinas karena terdapat surat perintah dari pejabat yang berwenang;- -

13. Terhadap dalil Penggugat pada angka 18 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Tergugat dalam melaksanakan Penutupan Karaoke Café Texas telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam melaksanakan penutupan karaoke texas adalah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 serta melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011;- -----

b. Asas Keterbukaan, karena secara terbuka Tergugat sebelum melaksanakan penutupan karaoke texas telah melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 kepada seluruh pengusaha karaoke dan unsur



masyarakat di Kabupaten Kudus bahkan telah memberikan toleransi waktu sampai dengan 5 Mei 2011 untuk menyesuaikan usahanya dengan Peraturan Bupati tersebut;- -----

c. Asas Akuntabilitas, karena Tergugat dapat mempertanggungjawabkan tindakannya itu ditengah-tengah masyarakat bahkan tindakan penutupan karaoke tersebut mendapat dukungan yang luas dari masyarakat kabupaten Kudus yang religious yang tidak menghendaki keberadaan karaoke yang berbentuk kamar-kamar;- -----

14. Terhadap dalil Penggugat pada angka 19 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Penutupan Karaoke Café Texas adalah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Kudus dan menegakkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Klub Malam dan Pub. Justru Penggugat telah memutarbalikan fakta karena sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti seharusnya Penggugat tidak melaksanakan usaha karaoke dengan bilik-bilik, apalagi Pemerintah



Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011, yang
merupakan saran/rekomendasi dari Pengadilan
Tata Usaha
Negara;- -----

15. Terhadap dalil Penggugat pada angka 20 dapat
kami sampaikan tanggapan bahwa Penutupan
Karaoke Café Texas adalah dalam rangka
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum sebagaimana diamatkan Peraturan Daerah
Kab. Kudus Nomor 15 Tahun 2008 dan
menegakkan/melaksanakan amanat Peraturan
Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 sehingga
tindakan tersebut telah sesuai dengan
kewenangannya dan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku;- -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta
fakta- fakta hukum di atas, maka mohon kepada Ibu
Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Nomor
22/G/2011/PTUN.Smg ini untuk memutus sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Permohonan Eksepsi

Tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;-

2. Menyatakan sah Berita acara Penutupan Karaoke Café Texas tanggal 6 Mei yang diterbitkan oleh Tergugat;-

3. Menolak Permohonan Penggugat untuk mencabut Berita Acara Penutupan Karaoke Café Texas tanggal 6 Mei 2011;-

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2011 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil

Jawabannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

P - 1 : Foto Copy Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 tentang penyegelan / penutupan karaoke café TEXAS yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kab. Kudus (sesuai aslinya);- -----

P - 2 : Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil (daftar ulang) Nomor : 510/018/11.25/PK.DU/10/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 yang dikeluarkan Kantor



Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Kudus tentang Rumah
Makanan dan Café TEXAS di Pertokoan
Ronggolawe Blok C.2 dan D.2 Desa Getas
Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten
Kudus, wajib daftar ulang pada tanggal
30 Desember 2013 (sesuai
aslinya) ;-----

P - 3 : Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan
Perusahaan Perorangan Nomor :
11.25.5.55.09.365 yang dikeluarkan
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus,
tanggal 03 Februari 2009 (sesuai
aslinya) ;-----

P - 4 : Foto Copy Keputusan Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal
10 Pebruari 2009, tentang Pemberian Izin
Usaha / Operasional Rumah Makan dan
Karaoke Texas Pertokoan Ronggolawe
Kudus, masa berlakunya sampai dengan 10
Pebruari 2014 (sesuai aslinya);

P - 5 : Foto Copy Izin lokasi sesuai petikan
Keputusan Bupati Kudus Nomor :



511.3/15/10/2004 tentang pemberian izin lokasi kepada CV. SAMI JAYA Untuk Pembangunan Rumah Toko yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, tanggal 15 Mei 2004 (sesuai aslinya);- -----

P - 6 : Foto Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 511.3/251/2005 tentang Pemberian Izin Gangguan kepada RINI HANDAYANI atas nama CV. SAMI JAYA tertanggal 16 Desember 2005 (sesuai aslinya) ;

--
P - 7 : Foto Copy Izin gangguan / HO, yang dikeluarkan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 002.6/251/2005 tertanggal 16 Desember 2005 (sesuai aslinya);- -----

P - 8 : Foto Copy Izin Usaha / Operasional Nomor : 556/63/23.01/2009 tanggal 10 Pebruari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus (sesuai aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 9 : Foto Copy sesuai aslinya Turunan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
No. 41/G/2010/PTUN.Smg (sesuai aslinya);

P - 10 : Foto Copy sesuai aslinya Turunan
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya No.
04/B/2011/PT.TUN.Sby (sesuai

aslinya);- -----
P - 11 : Gambar Lokasi 4 Room Karaoke Café Texas
yang disegel / ditutup oleh Tergugat
tanggal 6 Mei 2011 sebagaimana Berita

acara Penutupan (sesuai aslinya);
P - 12 : Foto Copy sesuai aslinya Surat kepada
Gubernur Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2011
perihal Keberatan terhadap Perbup No.12
Tahun 2011 yang dibuat oleh Para
Pengusaha karaoke café (sesuai
aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –
dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah
mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat –
surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 14
yang telah dimaterai dengan cukup dan telah
pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah sebagai
berikut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T - : Foto Copy Berita Press Release Aliansi
1 Umat Islam Kabupaten Kudus (Foto copy
dari foto copy);- -----
T - : Foto Copy Surat Lembaga Kemaslahatan Keluarga
2 (LKK) Nahdatul Ulama Kabupaten Kudus tanggal
25 September 2010 Nomor : 003/LKKNU/IX/2010
tentang Dukungan dan Permohonan (sesuai
aslinya) ;-----

T - : Foto Copy Surat Majelis Ulama Kabupaten
3 Kudus tanggal 4 Oktober 2010 Nomor :
K9/MUI- Kab/X/2010. Perihal Penerbitan
Café/Karaoke di Kabupaten Kudus (sesuai
aslinya) ;-----

T - : Foto Copy Surat Pimpinan Daerah Pemuda
4 Muhammadiyah Kabupaten Kudus tanggal 30
September

2010. Tentang Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (sesuai aslinya);

- T - : Foto Copy Surat Pimpinan Daerah Pemuda
5 Muhammadiyah Kabupaten Kudus tanggal 30
September 2010. Perihal Dukungan
Penerbitan Café/Karaoke di Kabupaten Kudus
(sesuai
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - : Foto Copy Keputusan Kepala Dinas dan
6 Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 29
September 2010 Nomor : 556/956/23.01/2010
Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas
dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10
Pebruari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09
tentang Pemberian Ijin Usaha/Operasional
Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko
Ronggolawe Kudus, dan Pemberian Ijin Usaha
Rumah Makan Texas (sesuai aslinya) ;

T - : Foto Copy Piagam Izin Usaha/Operasional
7 Rumah Makan Texas (sesuai
aslinya);- -----

T - : Foto Copy Salinan Putusan Perkara Nomor :
8 84/Pid.C/2010/PN.Kds tanggal 30 Desember
2010 (sesuai
aslinya);- -----

T - : Foto Copy Surat Pengelola Texas Café an.
9 Sdr. Ali Basha tanggal 19 Agustus 2010
Nomor : 03/PDS/08/2010. Perihal Permohonan
Kebijaksanaan tentang Keberadaan Café
berfasilitas Karaoke (sesuai
aslinya);- -----

T- : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Usaha Negara Semarang No.
54/G/2010/PTUN.Smg. tanggal 20 Desember
2010 (sesuai aslinya);

T- : Foto Copy Surat Pengadilan Tata Usaha
11 Negara Semarang tanggal 9 Juni 2011 No.
W.3 TUN2/919- HK.06/VI/2011. Perihal
Pemberitahuan Isi Putusan Banding Perkara
Nomor : 19/B/2011/PT.TUN.Sby. jo. No.
54/G/2010/PTUN.Smg. (sesuai

aslinya);-
T- : Surat Bupati Kudus tanggal 2 Pebruari 2011
12 Nomor : 188/0260/01. Perihal Permohonan
Persetujuan 13 Ranperda. (sesuai
aslinya) ;

T- : Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 38
13 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (sesuai aslinya) ;

T- : Foto Copy Peraturan Bupati Kudus Nomor 12
14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hiburan
Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik,
Kelab Malam dan Pub (sesuai aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Perkara ini baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi- saksinya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan pendapat akhirnya berupa kesimpulan dalam persidangan tanggal 01 Juli 2011, yang pada pokoknya pihak Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Putusan perkara ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;



--

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Penutupan tentang Penyegehan/ Penutupan Karaoke Cafe Texas tanggal 6 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Kudus/ Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam jawaban tertanggal 10 Juni 2011 yang memuat eksepsi namun menurut Pengadilan karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara (vide Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik rumah makan dan karaoke Texas yang terletak di Kompleks Ruko Ronggolawe Blok C2 dan D2 Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;-----
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sampai dengan diajukannya



gugatan ini belum pernah mengeluarkan/ menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Karaoke, sehingga usaha yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah dapat dikategorikan melanggar Perda Kabupaten

Kudus. ; - -----

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 jam 20.45 WIB Tergugat mendatangi tempat usaha Penggugat dan telah melakukan perbuatan atau tindakan berupa penyegelan atau penutupan dengan memasang Polisi Pamong Praja Line pada bilik- bilik atau room karaoke Cafe Texas yang berlokasi di Ruko Ronggolawe Kabupaten Kudus dan mengelurakan Berita Acara Penutupan tanggal 6 Mei 2011 dan tidak memberi alasan yang jelas, hanya dianggap melanggar Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang pengelolaan hiburan karaoke dan pelarangan hiburan Diskotik, kelab malam, dan Pub; - -----

4. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 12



Tahun 2011 tentang pengelolaan hiburan karaoke dan pelarangan hiburan diskotik, kelab malam dan pub yang baru dikeluarkan, ternyata dibuat tidak sesuai dan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

;- -----

5. Bahwa perbuatan penyegelan atau penutupan yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat karena hilangnya pendapatan atau penghasilan bagi Penggugat yang berdampak pada karyawan yang bekerja di rumah makan dan karaoke Cafe

Texas ;-----

6. Bahwa Tergugat dalam melakukan penyegelan atau penutupan di tempat usaha milik Penggugat dilakukan secara langsung tidak melalui tahapan peringatan atau teguran, adalah melanggar Peraturan yang berlaku ;-----



7. Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dipenuhinya syarat formil yang berkaitan dengan ketentuan tenggang waktu dan kepentingan dari Penggugat terhadap obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ;----- Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan tanggal 6 Mei 2011 sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Mei 2011 sehingga masih dalam ketentuan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya obyek sengketa a quo berisi Berita Acara Penutupan Karaoke Texas tanggal 6 Mei 2011 atas nama Penggugat, karena merupakan pemilik rumah makan serta Cafe Texas yang terletak di Kompleks Ruko Ronggolawe Blok C2



dan D2 Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sehingga menurut Pengadilan dalam perkara a quo terdapat adanya kepentingan Penggugat secara langsung di dalamnya karena dirugikan dengan keluarnya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat membantah isi daripada gugatan tersebut yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari segi aspek kewenangan, prosedur dan materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 44 Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu jo Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan karaoke dan Pelarangan hiburan Diskotik, kelab malam dan Pub. Sedangkan dari aspek prosedur, obyek sengketa diterbitkan Tergugat sudah melalui tahapan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di



Kabupaten Kudus perihal telah diterbitkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan karaoke dan Pelarangan hiburan Diskotik, kelab malam dan Pub, dari aspek materiil/ substansi obyek sengketa menurut tergugat telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011. (vide jawaban

Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan kedua belah pihak telah menyampaikan replik dan duplik yang tetap pada dalil gugatan serta jawaban masing-masing, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan menguji suatu produk keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu apakah produk keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak. (vide Pasal 53 ayat 2



huruf a dan b) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyebutkan bahwa tanggal 28 Juli 2010 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Tergugat) melakukan penutupan karaoke Cafe Texas berdasarkan Berita Acara Penyegehan/ Penutupan Karaoke Texas tanggal 28 Juli 2010 yang oleh Penggugat (Sri Widarti) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara nomor: 41/G/TUN/2010/ PTUN. SMG yang dimenangkan oleh Penggugat dan selanjutnya Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga berdasarkan fakta tersebut obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Berita Acara Penutupan Karaoke Cafe Texas tanggal 6 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nebis in idem. (vide jawaban Tergugat) ; - - - - -

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Penggugat diajukan bukti surat yang berupa salinan putusan perkara nomor: 41/G/TUN/2010/ PTUN. SMG (vide bukti P9) dan salinan putusan banding dengan register nomor: 04/B/2011/PT. TUN. SBY. (vide bukti P10) ; - - - - -

Menimbang, bahwa prinsip nebis in idem



bersifat universal yang berlaku di semua peradilan yang mengandung pengertian bahwa subyek dan obyek dalam suatu perkara yang sama tidak bisa diberlakukan di perkara yang lain, dengan tujuan untuk melindungi seseorang dihukum untuk kedua kalinya ;----- Menimbang, bahwa tujuan dari pada Hukum Administrasi Negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, perlindungan hukum diberikan terhadap warga negaranya bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. (Sjahchran Basah, Perlindungan Hukum atas sikap tindak administrasi negara) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo dalam perkara ini adalah Berita Acara Penutupan atau Penyegehan Karaoke Cafe Texas tanggal 6 Mei 2011 yang dilakukan oleh Tergugat/ Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Penggugat/ Sri Widarti sebagai pemilik Cafe Texas yang berlokasi di Ruko Ronggolawe Kudus ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 41/G/TUN/2010/ PTUN. SMG (vide bukti P9) dengan obyek sengketa Berita Acara Penutupan Karaoke Texas tertanggal 28 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Satpol Pamong Praja



Kabupaten Kudus terhadap Penggugat/ Sri Widarti sebagai pemilik Karaoke Cafe Texas yang berlokasi di ruko Ronggolawe Kudus;- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2010 sedangkan pada perkara nomor 41/G/TUN/2010/ PTUN. SMG dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2010. Walaupun materinya sama yaitu tentang Berita Acara Penutupan/ Penyegelan karaoke Cafe Texas namun waktu dikeluarkan atau tanggal dikeluarkan obyek sengketa a quo dengan perkara nomor 41/G/TUN/2010/PTUN. SMG berbeda, sehingga tidak termasuk dalam pengertian nebis in idem ;- -----

Menimbang, bahwa karena tidak termasuk dalam pengertian Nebis in idem maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak terbukti sehingga haruslah dinyatakan

ditolak;- ----- Menimbang,

bahwa Penggugat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan keputusan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus Nomor: 556/63/23.01/09, tanggal 10 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Pertokoan Ronggolawe Kudus, masa berlaku sampai dengan 10 Februari 2014. (vide buktiP4);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan oleh Tergugat diajukan bukti tentang Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor: 56/956/23.01/2010 tentang pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor: 556/63/23.01/09, tanggal 10 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Pertokoan Ronggolawe Kudus, dan pemberian izin Rumah Makan Texas. (vide bukti T6) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 yang berupa salinan penetapan resmi putusan perkara nomor; 54/G/TUN/2010/PTUN. SMG oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membatalkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor: 56/956/23.01/2010 tentang pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor: 556/63/23.01/09, tanggal 10 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Pertokoan Ronggolawe Kudus, dan pemberian izin Rumah Makan Texas. (vide bukti T6) ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh Tergugat dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 54/G/TUNJ/2010/PTUN. SMG yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam register perkara nomor: 19/B/2011/PT.TUN Surabaya ; - -----

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam register perkara Nomor: 19/B/2011/PT.TUN Surabaya dalam amarnya menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya. (vide bukti T11) ; - -----

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa perkara ini yaitu Berita Acara Penutupan/ Penyegelan Cafe Karaoke Texas tanggal 6 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat berbeda peristiwa hukumnya dibanding dengan perkara Nomor: 41/G/TUN/2010/PTUN.SMG;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa hukum yang berbeda karena dalam perkara Nomor: 41/G/TUN/2010/PTUN.SMG obyek sengketa dalam perkara tersebut yakni Berita Acara Penutupan/Penyegelan Cafe Karaoke Texas tanggal 28 Juli 2010. obyek sengketa ini diterbitkan oleh Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Kudus, dan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus pada waktu itu belum mencabut



ijin usaha/operasional rumah makan dan karaoke Texas komplek ruko Ronggolawe Kudus dan pemberian izin usaha rumah makan Texas, sedangkan dalam sengketa a quo yang saat ini sedang berjalan yaitu perkara Nomor: 22/G/TUN/2011/PTUN.SMG obyek sengketa yakni Berita Acara Penutupan/Penyegelan Cafe Karaoke Texas tanggal 6 Mei 2011 diterbitkan Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam suasana hukum yang berbeda yakni ijin usaha operasional Cafe Karaoke Texas telah dicabut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor: 556/956/23.01/201. (vide bukti T6);- -----

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum yang berbeda dapat diambil kesimpulan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Berita Acara Penutupan/Penyegelan Cafe Karaoke Texas tanggal 6 Mei 2011 (vide bukti P1) yang dilakukan oleh Tergugat bersesuaian dengan kondisi/ peristiwa hukum saat itu karena legalitas ijin operasional usaha rumah makan dan karaoke Texas sudah dicabut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. (vide bukti T6) ;- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo yakni Berita Acara Penutupan Cafe Karaoke Texas tanggal 6 Juli 2011, menurut Tergugat didasari pada Peraturan Bupati Nomor: 12 Tahun 2011 tentang



pengelolaan hiburan, karaoke, dan pelarangan
hiburan diskotik, kelab malam dan
pub;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa a
quo melakukan tindakan Penutupan/ Penyegehan in
casu obyek sengketa (vide bukti P1), adalah
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2011 (vide bukti T14).

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Bupati
nomor: 12 Tahun 2011 menyebutkan:

Ayat 1: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
diberi wewenang untuk melaksanakan dan
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
pengendalian pengelolaan usaha karaoke dan
pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab
malam dan
pub;- -----

Ayat 2: Dalam hal terjadi pelanggaran
terhadap larangan pengelolaan usaha karaoke
dan pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab
malam dan pub sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja berwenang untuk menutup



usaha hiburan karaoke, diskotik, kelab malam
dan pub;

Ayat 3: Penutupan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara langsung tanpa
melalui tahapan peringatan atau
teguran;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat beralih (vide
gugatan Penggugat) bahwa obyek sengketa sebelum
dikeluarkan seharusnya melalui tahapan
peringatan/teguran namun tidak dilakukan oleh
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 6 ayat (3)
bahwa Tindakan Penutupan/ Penyegehan in casu
obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat
dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan
peringatan/ teguran. (vide bukti T14) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan
yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ; -----

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat juga
dengan adanya salinan putusan banding Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (vide bukti T11) yang membatalkan putusan perkara nomor: 54/G/TUN/2010/PTUN.SMG sehingga menurut Pengadilan tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Berita Acara Penutupan/ Penyegehan Cafe Karaoke Texas tanggal 6 Mei 2011 adalah menjalankan tindak lanjut dari apa yang dimaksud dalam putusan banding nomor; 19/B/2011/PT.TUN Surabaya. (vide bukti T11) ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diharuskan untuk membayar biaya dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-



Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 serta perubahan terakhir dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 oleh Saya,
ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH., MH., hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 oleh hakim dengan dibantu oleh **FITRIAH, SH.**, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim Tunggal ,

ANNA LEONORA TEWERNUSSA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

F I T R I A H, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan
Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan
Sumpah..... Rp.
22.500,-
3. Materai PutusanRp.
6.000,-
4. Redaksi PutusanRp.
5.000,-



J u m l a

h..... Rp. 63.500,-

(Enam

puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)